

BAB II

PENGATURAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT OLEH

INDUSTRI JASA KEUANGAN

A. Ruang Lingkup Industri Jasa Keuangan Bank

1. Pengertian bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran setoran.⁶⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut diatas maka jelas diketahui bahwa aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*.⁷⁰ Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas. Selain menghimpun dana, bank juga menjalankan perniagaan dana.⁷¹ Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi

⁶⁹ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁷⁰ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁷¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.107.

agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan, seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.⁷² Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).⁷³

Bank berfungsi sebagai berikut:⁷⁴

- a. Pedagang dana (*money lender*) , yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penitipan uang yang dalam praktiknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga
- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang
Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini, kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

Pengertian bank mencakup 2 aspek utama yaitu:

- 1) Badan usaha bank (*corporate company*)
- 2) Kegiatan usaha bank (*bussiness activities*)

⁷² Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Badan usaha bank adalah badan hukum. Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, bentuk hukum Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu dari:⁷⁵

- a. Perseroan Terbatas
- b. Perusahaan Daerah; atau
- c. Koperasi

Ketiga bentuk badan usaha ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berupa Perseroan Terbatas, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sedangkan Badan Usaha yang berupa Perusahaan Daerah, hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yang berupa Koperasi hanya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).⁷⁶

2. Jenis-Jenis Bank

Ketentuan Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis bank, yaitu:⁷⁷

- a. Bank Umum, dan
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perbankan yaitu:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm.34.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Pembagian jenis bank tersebut hanya mendasarkan pada segi fungsi bank. Dilihat dari segi kepemilikannya, Bank terbagi atas:⁷⁸

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

⁷⁸Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 36.

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

3. Kegiatan – kegiatan bank

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat.⁷⁹ Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

Ketentuan Pasal 6 UU Perbankan, mengatur bahwa:⁸⁰

“Usaha bank umum meliputi:

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 42.

⁸⁰Pasal 6 UU Perbankan

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Dihapus
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Selain dapat melakukan kegiatan tersebut diatas bank umum juga dapat melakukan kegiatan seperti:⁸¹

⁸¹Pasal 13 UU Perbankan

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Kegiatan-kegiatan Bank Umum
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk:
 - a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
 - 2) Menyalurkan dana ke masyarakat lending) dalam bentuk:
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
 - 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti:
 - a) Transfer (Kiriman Uang)
 - b) Inkaso (*Collection*)
 - c) Kliring (*Clearing*)
 - d) *Safe Deposit Box*
 - e) Bank Card
 - f) Bank Notes (Valas)
 - g) Bank Garansi
 - h) Referensi Bank
 - i) Bank Draft
 - j) *Letter of Credit (L/C)*
 - k) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
 - l) Jual beli surat-surat berharga
 - m) Menerima setoran-setoran
 - n) Melayani pembayaran-pembayaran
- b. Kegiatan-Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
 - 1) Menghimpun dana dalam bentuk:
 - a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposito
 - 2) Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
 - 3) Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - a) Menerima Simpanan Giro
 - b) Mengikuti Kliring
 - c) Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d) Melakukan kegiatan Perasuransian
- c. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

⁸²Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 45.

- 1) Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan
- 2) Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti:
 - a) Perdagangan Internasional
 - b) Bidang Industri dan Produksi
 - c) Penanaman Modal Asing/ Campuran
 - d) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
- 3) Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:
 - a) Jasa Transfer
 - b) Jasa Kliring
 - c) Jasa Inkaso
 - d) Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - e) Jasa Bank Card
 - f) dan jasa bank umum lainnya

4. Sumber-sumber dana bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.⁸³ Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁸⁴ Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of fund*), sehingga bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.⁸⁵ Tentu saja, sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga selisih dari bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.⁸⁶ Dana untuk membiayai operasinya

⁸³ Kasmir, hlm.65.

⁸⁴ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm.65.

tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau lembaga lainnya atau juga dana yang diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.⁸⁷ Untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari masyarakat, maka bank melakukan beberapa strategi sehingga masyarakat mau menyimpan dananya di bank. Strategi yang dapat digunakan adalah berupa:⁸⁸

- a. Memberikan rangsangan berupa bunga tertentu
- b. Kemudahan pengambilan kembali dana
- c. Menerbitkan sekuritas sekunder
- d. Jaminan keamanan atas dana nasabah
- e. Pelayanan yang cepat, fleksibel dan memuaskan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumber-sumber dana bank adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, antara lain:⁸⁹
 - 1) Setoran modal dari pemegang saham
 - 2) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya
 - 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Prof. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op. Cit.*, hlm.48.

⁸⁹ Kasmir, *Op Cit.*, hlm. 66.

asetnya, namun dana ini sendiri tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Proporsi dana ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio-CAR*).⁹⁰

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas⁹¹

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi bank oleh karena dana tersebut sangat penting bagi kegiatan operasi bank.⁹² Pencarian dana dari sumber ini tergantung dari bagaimana bank tersebut untuk melakukan strategi.⁹³ Semakin menarik fasilitas-fasilitas atau bunga yang diberikan oleh bank maka semakin mudah untuk memperoleh dana dari sumber ini.⁹⁴

Bentuk sumber dana tersebut, antara lain:

- 1) Simpanan giro
- 2) Simpanan tabungan
- 3) Simpanan deposito

c. Dana pinjaman⁹⁵

Dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari modal sendiri dan dari masyarakat. Perolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh dari, antara lain:

- 1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

⁹⁰ Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Op.Cit.*, hlm. 124. *CAR (Capital adequacy ratio)* adalah proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat akan sangat diragukan.

⁹¹ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 68.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Op.Cit.*, hlm. 128.

- 2) *Call money*⁹⁶
 - 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri
 - 4) Pinjaman antarbank
- d. Sumber dana lain ⁹⁷

Sumber dana tersebut, antara lain:

- 1) Setoran jaminan ⁹⁸
- 2) Dana transfer⁹⁹
- 3) Surat Berharga Pasar Uang¹⁰⁰
- 4) Diskonto Bank Indonesia¹⁰¹

B. Ruang Lingkup Industri Jasa Keuangan Non Bank

1. Pasar modal

Pembangunan hukum tentu tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan hukum itu sendiri adalah institusi yang bertujuan memberikan fasilitas agar kehidupan masyarakat dapat berjalan secara teratur dan hukum mampu untuk mengamankan dan mendukung pembangunan

⁹⁶*Call money* merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan (*rush*).

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 129.

⁹⁸ Setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah perlu menyerahkan setoran jaminan karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung risiko finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya setoran jaminan, nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga di kemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena risiko yang timbul

⁹⁹ Dana transfer yang mengendap di bank tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa berupa bunga.

¹⁰⁰ SBPU merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia

¹⁰¹ Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

nasional. Artinya hukum harus dapat menjadi pedoman dan sarana pendukung untuk pembangunan di segala bidang. Salah satu pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang ekonomi yang memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan penghimpunan dana, antara lain melalui lembaga pasar modal.¹⁰²

a. Pengertian pasar modal

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.¹⁰³ Dalam arti sempit, pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Namun dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung.¹⁰⁴

Sebelumnya, perlu diketahui lebih dahulu posisi pasar modal dalam struktur pasar keuangan (*financial market*). Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan.¹⁰⁵ Secara sederhana pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka

¹⁰²Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai sarana pembiayaan dan investasi*(Bandung:PT. Alumni,2008), hlm.42.

¹⁰³ Kasmir, *Op.Cit.*,hlm. 207.

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Pasar keuangan meliputi kegiatan pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), kartu kredit. Pasar keuangan mempunyai fungsi yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset.

panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.¹⁰⁶

Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). Pasar modal ini menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana (*primary market*), maupun tahap sekunder (*secondary market*).¹⁰⁷ Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.¹⁰⁸

Pasar modal dalam melaksanakan fungsi ekonominya menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lenders*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Sementara *borrowers* (penerima dana) akan terbantu dengan tersedianya dana dari pihak luar dan memungkinkan perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan.¹⁰⁹ Berbeda dengan perbankan, dana yang diperoleh dari pasar modal

¹⁰⁶ M. Irsan Nasarudin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 13.

¹⁰⁷ Bismar Nasution, *Diktat Hukum Pasar Modal*(Medan: 2005), hlm. 1.

¹⁰⁸ Kasmir, *Op.Cit.*,hlm. 207.

¹⁰⁹ M. Irsan Nasruddin, *Op.Cit.*,hlm. 14.

akan dimasukkan sebagai modal, sedangkan dana dari perbankan adalah dana passiva (utang) yang akan jatuh tempo dalam waktu yang telah ditentukan.¹¹⁰

Menurut KBBI, pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasal 1 angka 13 UUPM menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dalam aktivitas sehari-hari pasar modal kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek. Efek dalam bahasa Inggris disebut *securities*, dan dalam bahasa Belanda disebut *effecten*. Kata *securities* bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (*liquid*) dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu. Kata bursa diambil dari kata *bourse* yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu dengan penyelenggaraannya melalui prosedur perantara.¹¹¹ Dalam UUPM disebutkan, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.¹¹²

b. Instrumen pasar modal

Perbedaan antara bursa dengan pasar lainnya hanya jenis dagangan yang ada dan diperdagangkan disana. Kalau di pasar yang diperdagangkan adalah

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 10-11.

¹¹² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

barang-barang kebutuhan sehari-hari, maka di bursa yang diperdagangkan adalah efek.¹¹³

Efek adalah surat berhargayaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek-efek yang diterbitkan (baik yang dilakukan melalui penawaran umum atau cara lain) dan diperdagangkan di pasar modal umumnya secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu berupa efek ekuitas dan efek hutang.¹¹⁴

Efek yang bersifat ekuitas (*equity securities*) adalah efek yang bersifat penyertaan dalam arti dengan membeli efek tersebut maka pemilik efek tersebut menjadi pemodal atau investor yang menanamkan atau menyertakan sejumlah modal tertentu ke dalam emiten tersebut. Contoh yang paling dikenal dari efek bersifat ekuitas ini adalah saham atau turunannya seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (*subscription rights*).¹¹⁵ Efek hutang (*debt securities*) adalah hutang pemodal kepada emiten yaitu bukti hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada para pemberi pinjaman. Contoh yang paling dikenal dari efek jenis ini adalah obligasi yang dikeluarkan baik oleh perusahaan swasta atau pemerintah.¹¹⁶

Secara umum instrumen di pasar modal dapat dibedakan atas beberapa kategori :¹¹⁷

¹¹³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta:PT.Tata Nusa Ciptat,2006), hlm. 89.

¹¹⁴ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 90.

¹¹⁶ *Ibid*.

¹¹⁷ M.Irsan Nasrudin, *Op.Cit.*, hlm. 182.

1) Instrumen utang (obligasi)

Obligasi atau *bond* adalah surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. ¹¹⁸Obligasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis, bergantung pada sudut darimana melihatnya apakah dari sudut pengalihan, jangka waktu, atau jaminan atas obligasi dan bunga yang dibayarkan. ¹¹⁹

Perbedaan antara obligasi dan utang piutang biasa adalah bahwa utang piutang biasanya antara satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu ataupun antara beberapa pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam. Sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan atau puluhan ribu. Oleh karena sifatnya yang demikian maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri utama dari penerbitan dan pemasaran suatu obligasi. ¹²⁰

2) Instrumen Penyertaan (saham)

Instrumen penyertaan (saham) merupakan instrumen yang lebih populer di masyarakat. Saham (*common stock*) merupakan salah satu jenis efek yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal dan bahkan semakin banyak emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa efek. ¹²¹Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Dalam Undang-Undang

¹¹⁸ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 129.

¹¹⁹ M.Irsan Nasaruddin, *Op.Cit.*, hlm. 182.

¹²⁰ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 129 .

¹²¹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2001), hlm. 58.

Perseroan Terbatas, tidak dirumuskan secara eksplisit definisi dari saham, tetapi dengan melihat sifatnya, maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan.¹²²

Salah satu sifat utama dari saham adalah sekali dimasukkan/ disetorkan oleh pemegang saham maka tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Maka, cara untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor adalah dengan pemindahan hak atas saham-saham tersebut kepada pihak lain (penjualan), sehingga mendapat pengembalian dari setoran yang dilakukan tersebut.¹²³

3) Instrumen efek lainnya

Dalam pasar modal dikenal instrumen lain yang merupakan pengembangan dari efek utama, saham dan obligasi, yaitu *Indonesian Depository Receipt* dan Efek Beragun Aset.¹²⁴

a) *Indonesian Depository Receipt*

IDR disebut juga Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. Efek jenis ini diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.10, meskipun efek jenis ini belum terlalu dikenal di Indonesia. UUPM tidak menyebutkan SPEI sebagai sebuah efek tetapi dalam peraturan No. IX.A.10 SPEI disebutkan sebagai sebuah efek. Peraturan ini mendefinisikan SPEI sebagai Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada bank Kustodian yang menjadi dasar diterbitkannya SPEI.¹²⁵

b) Efek Beragun Aset

¹²² Hamud M Balfas, *Op.Cit.*, hlm 91.

¹²³ *Ibid*, hlm 92.

¹²⁴ M. Irsan Nasrudin, *Op.Cit.*, hlm. 194.

¹²⁵ Hamud. M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 120.

Efek beragun Aset atau *asset backed securities* adalah efek yang disekuritisasi¹²⁶ yang merupakan salah satu "varian" dari efek hutang. Berlainan dengan obligasi yang merupakan suatu bentuk hutang yang diciptakan secara langsung yaitu dari pertamanya memang telah merupakan suatu efek utang, maka efek beragun aset adalah merupakan proses untuk mengubah aset dalam bentuk tagihan-tagihan ke dalam suatu bentuk instrumen/efek yang dapat memberikan likuiditas atau yang biasa disebut sekuritisasi.¹²⁷

Dasar hukum dari efek beragun aset ini adalah Peraturan Bapepam Nomor

IX.K.1. Peraturan itu memberikan definisi:¹²⁸

"Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*credit enhancement*)/Arus Kas (*cash flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut".

Adanya efek ini maka perusahaan yang tengah membutuhkan dana besar yang mendesak dan tidak ingin terkena kewajiban pembayaran bunga kredit, maka perusahaan bisa mengeluarkan efek yang nilainya dijamin dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan .¹²⁹

4) Instrumen Efek Derivatif

¹²⁶ M. Irsan Nassrudin, *Op.Cit.*, hlm. 196.

¹²⁷ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 137. Peraturan Presiden 19/2005 merumuskan "sekuritisasi" sebagai transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kredit Asal dan Penerbitan Efek Beragun Aset.

¹²⁸ M. Irsan Nasrudin, *Op.Cit.*, hlm. 196.

¹²⁹ *Ibid.*

Efek-efek derivatif yang terdapat di pasar modal antara lain *right, warrant, option*.¹³⁰

a) *Right*

Right adalah instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal sesuai dengan mekanisme yang berlaku di pasar modal.¹³¹ *Right* adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan.

b) *Option*

Disebut juga opsi tidak lain adalah hak untuk membeli atau menjual “sesuatu” pada suatu harga tertentu. Menurut Jack Francis dalam M.Irsan Nasarudin, *option* adalah hak kontraktual tetapi bukan merupakan kewajiban yang diberikan kepada pemilik hak untuk menjual atau membeli sejumlah tertentu saham dengan harga tertentu pada suatu waktu tertentu.¹³²

Menurut UUPM Penjelasan Pasal 1 angka 5, Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.¹³³

c) *Warrant* (waran/surat saham)

Waran memberikan kepada pemegangnya hak untuk menukarkan/melaksanakan warannya tersebut menjadi saham, dengan

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 203.

¹³¹ *Ibid*.

¹³² *Ibid*, hlm. 204.

¹³³ Penjelasan Pasal 1 angka 5 UUPM

melakukan penyeteroran terlebih dahulu sejumlah uang kepada perseroan.¹³⁴

Waran adalah suatu opsi untuk membeli sejumlah tertentu instrumen keuangan (saham) pada waktu tertentu dengan harga tertentu.¹³⁵

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPM, waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan.¹³⁶

5) Reksa Dana

Reksa dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.¹³⁷ Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara adalah terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia, maka peran reksa dana sangat penting bagi pengembangan pasar modal Indonesia.¹³⁸ Secara umum, reksa dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam

¹³⁴ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹³⁵ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 204.

¹³⁶ Pasal 1 angka 5 UUPM

¹³⁷ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006), hlm. 7.

¹³⁸ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern* (Jakarta: Sad Satria Bakthi,2000), hlm. 255.

portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam reksa dana¹³⁹

Pasal 18 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif. Reksa dana berbentuk Perseroan dapat bersifat terbuka atau penutup. Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat tutup atau bersifat terbuka. Reksa dana bersifat kontrak investasi kolektif adalah kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang memegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Dalam reksa dana KIK, portofolio reksa dana adalah milik pemodal secara kolektif.¹⁴⁰

Jenis-Jenis Reksa Dana adalah:¹⁴¹

a) Reksa Dana Pasar Uang

¹³⁹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁴⁰ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika,2009),hlm. 46-48.

¹⁴¹ Bursa Efek Indonesia, *Struktur Pasar Modal Pengetahuan Umum Tentang Reksa Dana*,hlm. 83-86.

Reksa Dana jenis ini adalah jenis Reksa Dana yang cocok untuk tujuan investasi jangka pendek, dengan mengutamakan keamanan modal daripada pertumbuhan. Pilihan investasi Reksa Dana ini adalah instrumen yang aman, yaitu sarana investasi di pasar uang seperti: deposito berjangka, Sertifikat deposito/Bank Indonesia dan surat hutang berjangka pendek.

b) Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah jenis reksa dana yang sesuai untuk para investor yang mencari keuntungan tingkat bunga optimal dengan mengutamakan pendapatan yang stabil dan konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut, komposisi investasi reksa dana ini difokuskan pada sarana investasi yang menawarkan hasil seperti: surat hutang (obligasi) dan instrumen pasar uang.

c) Reksa Dana Berimbang

Reksa Dana yang sesuai untuk para investor yang menginginkan investasi yang memberikan pendapatan yang memadai, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Untuk menghasilkan titik optimal Reksa Dana ini mengutamakan investasinya pada saham dan obligasi dengan komposisi tertentu yang menunjang tercapai tujuannya investasi.

d) Reksa Dana Saham

Reksa Dana yang paling sesuai untuk para investor yang mengejar pertumbuhan nilai dana investasinya secara optimal pada periode jangka

waktu. Reksa Dana ini diinvestasikan di sarana yang menawarkan potensi pertumbuhan paling besar, yaitu saham.

c. Lembaga penunjang pasar modal

Profesi penunjang pasar modal turut bertanggung jawab dalam mengembangkan pasar modal sebagai salah satu pelaku pasar modal.¹⁴² Berikut adalah lembaga penunjang dalam pasar modal, yaitu:

1) Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.¹⁴³ Yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (sekarang OJK). Tugas kerja dari Biro Administrasi Efek adalah menyelesaikan transaksi melalui pemindahbukuan.¹⁴⁴ Selain itu, Biro Administrasi Efek juga dapat memberikan jasa berkaitan dengan kepentingan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, sehingga dapat memberikan informasi kepada Emiten mengenai tidak melakukan pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam (*insider trading*), benturan kepentingan dan manipulasi pasar.¹⁴⁵

2) Kustodian

¹⁴² Jusuf Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 127.

¹⁴³ Mahmul Siregar, *Bahan Ajar Hukum Pasar Modal*, hlm. 19.

¹⁴⁴ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 171.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek, termasuk dividen, bunga dan lain-lain.¹⁴⁶

Kustodian menjadi wakil dari pemegang rekening (nasabahnya). Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah KSEI, perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam (sekarang OJK).¹⁴⁷

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:¹⁴⁸

- a) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian;
- b) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;
- c) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta haknasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan
- d) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

3) Wali Amanat (*Trustee*)

Pasal 50 UUPM menyebutkan kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

4) Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbal jasa

¹⁴⁶ Mahmud Siregar, *Loc.Cit.*, hlm. 19.

¹⁴⁷ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 172.

¹⁴⁸ *Ibid.*

yang memiliki keahlian dalam bidang analisis efek.¹⁴⁹ Pemberian nasihat dapat dilakukan secara lisan atau juga tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa. Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan wajib memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin perorangan sebagai wakil manajer investasi (WMI). Izin diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti ujian standar profesi yang diadakan oleh Bapepam.¹⁵⁰

5) Pemeringkat Efek

Pemeringkat Efek adalah lembaga yang bertugas menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran tentang kualitas investasi dari suatu efek.¹⁵¹

d. Profesi penunjang pasar modal

Profesi penunjang pasar modal sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peran untuk mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya.¹⁵² Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus.¹⁵³ Apabila melihat prospektus, pada dasarnya segala sesuatu yang tercantum dalam prospektus tersebut, yang merupakan dokumen utama keterbukaan, memuat pekerjaan-pekerjaan yang seluruhnya dilakukan oleh profesi penunjang untuk mencapai keterbukaan yang dipersyaratkan.¹⁵⁴

¹⁴⁹ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 174.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Mahmul Siregar, *Loc.Cit.*, hlm.21.

¹⁵² M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Hamud M.Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 323.

1) Akuntan

Peran profesi akuntan dalam bidang pasar modal adalah mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Disinilah peran profesi akuntan yaitu memastikan laporan keuangan emiten disajikan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan di Indonesia.¹⁵⁵

2) Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal.¹⁵⁶ Konsultan hukum memastikan emiten telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku, dan semua transaksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya, serta harta-harta (*asset*) yang dimilikinya memang benar dimiliki secara hukum.¹⁵⁷

3) Penilai (*Appraisal*)

Penilai mempunyai tugas untuk memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (*fixed assets*) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Hasil penilaian ini diperlukan

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 234.

¹⁵⁶ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 91.

¹⁵⁷ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hlm. 235.

sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.¹⁵⁸

4) Notaris

Peran Notaris dalam bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwalianamanatan.¹⁵⁹

2. Perusahaan asuransi

a. Pengertian asuransi

Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Risiko di masa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecah dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan, atau kehilangan atau risiko lainnya.¹⁶⁰ Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih risiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi.¹⁶¹

¹⁵⁸ M.Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm.94.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 291.

¹⁶¹ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Usaha perasuransian adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah makin berkembang seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya.¹⁶²

Kata asuransi dalam bahasa Belanda disebut *assurantie* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassurance*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Dan dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.¹⁶³

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan:

- "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶³ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 292.

Pengertian asuransi diatasmenunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶⁴

- 1) Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan atau dipertanggungkan)
- 2) Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi)
- 3) Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung)
- 4) Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung)
- 5) Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh tertanggung)
- 6) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

b. Jenis-jenis asuransi

Jenis-jenis asuransi dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria:

- 1) Menurut sifat perikatan¹⁶⁵

Berdasarkan sifat perikatan, asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

- a) Asuransi Sukarela (*voluntary*), asuransi yang diadakan antara Tertanggung dan Penanggung berdasarkan perjanjian yang diadakan secara sukarela. Termasuk asuransi sukarela adalah Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian antara lain Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan Barang Asuransi Jiwa antara lain Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Jiwa Berjangka, Asuransi Jiwa Seumur Hidup.

¹⁶⁴ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁶⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 135.

b) Asuransi Wajib (*compulsary*), yaitu asuransi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Tertanggung dan Penanggung. Termasuk asuransi wajib adalah Asuransi Sosial, antara lain Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), Asuransi Sosial Kesehatan (Askes), Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep), Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas (Askel), Tabungan Asuransi Pegawai Negri Sipil (Taspen).

2) Menurut jenis risiko¹⁶⁶

Berdasarkan jenis risiko, asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Asuransi risiko perseorangan (*personal lines*), yaitu asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap milik individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya rumah pribadi.
- b) Asuransi Risiko Usaha (*commercial lines*), yaitu asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti yang berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung pertokoan.

3) Menurut jenis usaha¹⁶⁷

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam:

- a) Asuransi Kerugian (*loss insurance*)

Asuransi kerugian adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat,

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 136.

¹⁶⁷*Ibid.*

asuransi pengangkutan barang asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit.

b) Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi Jiwa yaitu asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian.

Jenis-jenis Asuransi Jiwa adalah:

- (1) Asuransi berjangka (*term insurance*)
- (2) Asuransi Tabungan (*Endowment insurance*)
- (3) Asuransi seumur hidup (*Whole life insurance*)
- (4) *Annuity contract insurance* (Anuitas)

c) Reasuransi

Reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.¹⁶⁸

4) Menurut kepemilikan¹⁶⁹

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, yaitu:

- a) Asuransi milik pemerintah
- b) Asuransi milik swasta nasional
- c) Asuransi milik perusahaan asing
- d) Asuransi milik campuran

¹⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung, :PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.150.

¹⁶⁹ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 296.

c. Prinsip-Prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan dengan prinsip asuransi yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Prinsip-prinsip asuransi adalah sebagai berikut:¹⁷⁰

1) *Insurable Interest*

Merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.

2) *Utmost Good Faith*

Disebut juga prinsip itikad baik. Dalam penetapan suatu kontrak haruslah didasarkan pada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immateril.

3) *Indemnity*

Disebut juga ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.

4) *Proximate Cause*

¹⁷⁰*Ibid.*, hlm. 297.

Suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5) *Subrogation*

Merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

Tujuan subrogasi dalam asuransi pada prinsipnya ada 2(dua) yaitu:¹⁷¹

- a) Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya
- b) Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

6) *Contribution*

Suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

3. Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang diundangkan pada tanggal 20 April 1992 merupakan tonggak perkembangan

¹⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 130.

pranata hukum nasional di bidang penghimpunan dana guna meningkatkan kesejahteraan hari tua peserta program Pensiun.

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian dimana dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁷²

Dictionary of Accounting merumuskan mengenai pengertian Dana Pensiun sebagai berikut:¹⁷³

“Pension fund is one of resources accumulated for the purpose of paying benefit employees upon their retirement, disability, or death. The fund may be administrated by the company establishing the pension plan by a trustee or by an insurance company or other agency”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada Peserta ketika mencapai usia pensiun (*retirement*), mengalami cacat (*disability*), atau meninggal dunia (*death*) dimana dana pensiun yang dihimpun dikelola oleh trust yaitu badan khusus sejenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi.¹⁷⁴

¹⁷² Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 324.

¹⁷³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 148.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, dan kemudian iuran ini diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan.¹⁷⁵ Potensi ekonomi yang dimiliki oleh dana pensiun cukup besar sehingga dapat diandalkan untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri. Sehingga pemerintah memberikan perhatian yang serius mengenai pengelola kekayaan dana pensiun dengan menetapkan pembatasan (rambu-rambu) investasi yang boleh dilakukan oleh dana pensiun.¹⁷⁶

Melalui Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002, pemerintah mengatur jenis-jenis investasi yang boleh dilakukan oleh dana pensiun yaitu sebagai berikut:¹⁷⁷

- 1) Deposito berjangka, deposito *on call* dan sertifikat deposito, dengan ketentuan penempatan pada satu bank tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah investasi dana pensiun.
- 2) Saham, Obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek Indonesia, dengan ketentuan penempatan tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah investasi dana pensiun.
- 3) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari satu tahun, tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan

¹⁷⁵ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 325.

¹⁷⁶ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005),hlm. 28.

¹⁷⁷ Zulaini Wahab, *Op.Cit.*, hlm. 29.

hukum Indonesia dengan ketentuan tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah investasi dana pensiun.

- 4) Tanah, bangunan, tanah dan bangunan di Indonesia, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 15 persen dari jumlah investasi dana pensiun.
- 5) *Shan* atau unit penyertaan reksa dana
- 6) Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dengan ketentuan tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah investasi dana pensiun.
- 7) Surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan ketentuan boleh melebihi 20 persen dari jumlah investasi dana pensiun.

b. Jenis-jenis Dana Pensiun

Undang-Undang Dana Pensiun mengatur 2 (dua) jenis Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).¹⁷⁸

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana pensiun ini adalah yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.¹⁷⁹

Kewajiban dan tanggung jawab pendiri DPPK adalah:¹⁸⁰

- a) Membayar iuran pendiri/pemberi kerja

¹⁷⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm.150.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Zulaini Wahab, *Op.Cit.*, hlm.40.

- b) Memungut iuran peserta (apabila peserta diwajibkan membayar kerugian)
- c) Menyetor iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang dipungut ke dana pensiun
- d) Membayar bunga atas iuran yang belum disetor setelah jatuh tempo
- e) Melaporkan secara tertulis kepada menteri keuangan setiap terjadi perubahan anggota pengurus dan anggota dewan pengawas
- f) Memberikan data peserta pendiri/pemberi kerja yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada dana pensiun
- g) Bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pendiri/pemberi kerja dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.¹⁸¹

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja perorangan atau mandiri (*self employeed*), seperti dokter, pengacara dan lain-lain

¹⁸¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm.151.

yang memperoleh penghasilan bukan dari pemberi kerja melainkan dari usaha jasanya sendiri.¹⁸²

4. Lembaga Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan Lembaga Keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.¹⁸³ Lembaga Pembiayaan terdiri atas Sewa Guna Usaha (Leasing), Pembiayaan Konsumen, Kartu Plastik, Anjak Piutang (*Factoring*) dan Modal Ventura.¹⁸⁴

a. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa Guna Usaha berasal dari terjemahan bahasa Inggris *leasing* yang artinya sewa menyewa. Kemudian dalam dunia bisnis berkembang sebagai bentuk khusus sewa menyewa yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.¹⁸⁵

Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh perusahaan yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang.¹⁸⁶

b. Pembiayaan Konsumen

¹⁸²*Ibid.*

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 246.

¹⁸⁴ Juli Irmayanto dkk, *Bank & Lembaga Keuangan*(Jakarta:Universitas Trisakti, 2004),hlm.149.

¹⁸⁵ Abdulkadir, *Op.Cit*, hlm. 201.

¹⁸⁶ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 273.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan:¹⁸⁷

“Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran agtau berkala”

Ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, meliputi:¹⁸⁸

- 1) Pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur
- 2) Pihak konsumen atau debitur
- 3) Pihak supplier

Karena yang dibiayai adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tentu mengandung risiko walaupun risiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan rate of interest yang relatif tinggi, sehingga diperlukan jaminan dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi.¹⁸⁹

c. Kartu Plastik

Uang merupakan alat pembayaran yang sudah dikenal luas dan merupakan kebutuhan pokok hampir di setiap kegiatan masyarakat.¹⁹⁰ Namun penggunaan

¹⁸⁷ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm. 246.

¹⁸⁸ Juli Irmayanto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 176.

¹⁸⁹ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm. 246-247.

¹⁹⁰ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 337.

uang mengalami berbagai hambatan tertentu jika dibawa dalam jumlah besar. Risiko yang dialami adalah seperti pemalsuan, kehilangan atau perampokan.¹⁹¹

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga non bank. Istilah kartu kredit menunjukkan cara pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai (fresh money) walaupun transaksinya dilakukan secara tunai.¹⁹² Sehingga dapat disimpulkan, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa Bank/Perusahaan Pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari Bank/Perusahaan Pembiayaan.

d. Anjak Piutang (*Factoring*)

Pengertian perusahaan anjak piutang atau *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.¹⁹³ Menurut Dahlan Siamat dalam Abdulkadir, anjak piutang didefinisikan sebagai suatu kontrak atas dasar mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukuan (*maintenance of accounts*), jasa penagihan piutang, dan jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk itu klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.¹⁹⁴

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 264.

¹⁹³ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 302.

¹⁹⁴ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm. 228.

e. Modal Ventura

Tony Lorenz dalam Abdulkadir Muhammad menyebutkan:¹⁹⁵

“Modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi dimana penyedia dana (*venture capitalist*) bertujuan utama memperoleh keuntungan (*capitalgain*) bukan pendapatan bunga atau dividen”

Pasal 1 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan:¹⁹⁶

“Perusahaan Modal Ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu”

5. Lembaga jasa keuangan lainnya

Pasal 1 angka 10 UUOJK disebutkan:¹⁹⁷

“Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu lembaga jasa keuangan lain seperti yang disebut diatas adalah pegadaian. Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

¹⁹⁶ Lihat PP Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁹⁷ Pasal 1 angka 10 UUOJK

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁹⁸ Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat sesuai dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha tersebut adalah perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.¹⁹⁹

Lembaga penjaminan adalah lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk membantu UMKM dalam mengakses perbankan dan lembaga keuangan lainnya.²⁰⁰ Lembaga pembiayaan ekspor adalah lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mengemban tugas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.²⁰¹ Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.²⁰²

¹⁹⁸ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 262.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Lembaga penjaminan, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/157/lembaga-penjaminan>, (diakses tanggal 20 Maret 2015).

²⁰¹ Lembaga pembiayaan ekspor <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/158/lembaga-pembiayaan-ekspor>,(diakses tanggal 20 Maret 2015).

²⁰² Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/159/perusahaan-pembiayaan-sekunder-perumahan>,(diakses tanggal 20 Maret 2015).